

LITERASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM BERBASIS UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN

Nurul Aisyah Rachmawati*, Rizka Ramayanti

Universitas Trilogi

*Email: nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id

(Diterima 25-01-2022; Disetujui 21-02-2022)

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dijalankan oleh Program Studi S1 Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta. Pada bulan Desember 2021, Program Studi S1 Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta telah menyelenggarakan kelas pendampingan perpajakan secara virtual untuk Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (WP UMKM) bekerjasama dengan Forum Komunikasi Desa Wisata Bali. Pengetahuan pajak para pelaku UMKM di desa wisata yang berada di dalam naungan Forum Komunikasi Desa Wisata Bali masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, Tim Pengabdian membuat kelas pendampingan perpajakan untuk para pelaku UMKM yang dibagi menjadi tiga topik literasi perpajakan: 1) Kewajiban dan hak WP UMKM; 2) Mekanisme pemajakan UMKM; serta 3) Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) WP UMKM. Dengan demikian, para peserta mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan terkini mengenai literasi perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM.

Kata kunci: UMKM, literasi perpajakan, UU HPP

ABSTRACT

Community service is a form of the realization of the Tri Dharma Perguruan Tinggi which is held Department of Accounting, Universitas Trilogi Jakarta. In December 2021, Department of Accounting, Universitas Trilogi Jakarta has held a virtual tax assistance class for Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) Taxpayers in collaboration with the Forum Komunikasi Desa Wisata Bali. The tax knowledge of MSME Taxpayers in tourist villages under the auspices of Forum Komunikasi Desa Wisata Bali is still limited. Therefore, the Community Service Team created the tax assistance classes for MSMEs which was divided into three tax literacy topics: 1) The obligations and rights of MSME taxpayers; 2) MSME taxation mechanism; and 3) Income tax planning for MSME taxpayers. Thus, participants will get a comprehensive and up-to-date understanding of tax literacy for MSME taxpayers.

Keywords: SME, Tax Literacy, UU HPP

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang yang baru tersebut telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Selain itu, terdapat sejumlah perubahan sekaligus tambahan regulasi perpajakan yang akan diberlakukan pada tahun pajak 2022.

Mengingat sistem pemajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self-assessment systems*, maka setiap WP harus meng-*update* pengetahuannya agar dapat

menyelenggarakan kewajibannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk WP UMKM. Dengan demikian, WP UMKM dapat mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan tepat.

Apabila WP UMKM menyelenggarakan kewajibannya dengan tepat, penerimaan pemerintah dari sektor pajak dapat dioptimalkan. Mengingat jumlah pelaku UMKM di Indonesia berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2019) cukup berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, seharusnya keberadaan UMKM ini dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun, faktanya tidak demikian. Tidak optimalnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran pajak para pelaku UMKM. Hingga akhirnya, hal tersebut akan berimbas pada rendahnya kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Darmayanti & Rahayu, 2017; Indrawan & Binemas, 2018; Maghriby & Ramdani, 2020; Putra, 2020; Maulinda & Lasmana, 2015; Rachmawati & Ramayanti, 2016).

Salah satu bentuk kontribusi Tim Pengabdian Program Studi S1 Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta menyelenggarakan kelas pendampingan untuk memberikan edukasi terkait literasi perpajakan secara virtual untuk WP UMKM dan desa wisata bekerjasama dengan Forum Komunikasi Desa Wisata Bali. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang seringkali dihadapi oleh pelaku UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan sosialisasi perpajakan mengenai UU HPP. Kelas pendampingan perpajakan dinilai cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan pajak pelaku UMKM (Firmansyah, Arham, Nor, & Simanjuntak, 2019).

Bali merupakan daerah yang memiliki keindahan alam yang luar biasa sehingga menjadi salah satu destinasi wisata baik bagi wisatawan asing maupun domestik. Berkembangnya sektor wisata di Bali, baik di pusat kota maupun pedesaan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal itu, pelaku UMKM dan desa wisata di Bali pun turut bertumbuh. Secara tidak langsung hal ini juga akan berdampak pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun sayangnya, pertumbuhan PDB yang berasal dari UMKM tersebut tidak sejalan dengan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui adanya insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk UMKM. Hal inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan kelas pendampingan literasi perpajakan.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk kelas pendampingan literasi perpajakan yang diselenggarakan oleh Tim Pengabdian bekerjasama dengan Forum Komunikasi Desa Wisata Bali. Kegiatan diselenggarakan pada bulan Desember 2021. Target peserta yang disasar adalah para pelaku UMKM dan desa wisata yang berada di dalam naungan Forum Komunikasi Desa Wisata Bali. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan secara virtual. Alasannya, pada saat kegiatan ini diselenggarakan, pandemi COVID-19 masih belum berakhir.

Kelas pendampingan perpajakan dibagi menjadi tiga topik literasi perpajakan. Pertama, kewajiban dan hak WP UMKM. Kedua, mekanisme pemajakan UMKM. Terakhir, perencanaan PPh WP UMKM. Di setiap topik, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi atas kendala atau persoalan perpajakan yang dihadapi terkait dengan usahanya.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut melibatkan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Trilogi, yang salah satunya pernah mengemban tugas sebagai Relawan Pajak. Ketiga mahasiswa turut mendampingi para peserta pada sesi diskusi dan tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di masa pandemi Covid-19, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan lancar meskipun dilakukan secara virtual. Sisi positifnya, melalui kelas pendampingan virtual, pelaku UMKM dan desa wisata yang mampu dijangkau tidak terbatas pada kawasan Pulau Bali saja, tetapi juga pulau-pulau besar lainnya (seperti Sumatera dan Jawa). Jumlah peserta dari ketiga topik literasi perpajakan yang berikan adalah 44 pelaku UMKM.


Dari 44 pelaku UMKM mayoritas sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pengetahuan tentang kewajiban dan hak perpajakannya relatif terbatas. Terlebih lagi pada tahun 2022 akan diberlakukan undang-undang perpajakan yang baru, yaitu UU HPP. Dengan demikian, kelas pendampingan literasi perpajakan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang kewajiban dan hak WP UMKM saja, melainkan juga memberikan *update* tentang ketentuan perpajakan terbaru yang terkait dengan UMKM. Dengan pemahaman pajak yang baik dan *update*, para peserta diharapkan dapat memahami konsekuensi perpajakan apa saja yang akan dihadapi ketika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun konsekuensi yang dimaksud

dapat berupa sanksi administrasi perpajakan. Gambar 1 merupakan gambar penyampaian materi tentang kewajiban dan hak WP UMKM berbasis UU HPP.



Gambar 1. Pemberian Materi tentang Kewajiban dan Hak WP UMKM berbasis UU HPP

Selanjutnya pada topik kedua, Tim Pengabdian membahas tentang bagaimana mekanisme penghitungan pajak untuk UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 31E. Pada topik ini juga dibahas tentang insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM khususnya di masa pandemi COVID-19 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021. Begitu banyak kemudahan dan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk para pelaku UMKM (Rachmawati & Ramayanti, 2016; Rachmawati, Ramayanti, Muyassaroh, & Opti, 2021). Pemberian materi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan WP UMKM, hingga akhirnya bermuara pada peningkatan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Gambar 2 menunjukkan proses penyampaian materi tentang mekanisme pemajakan WP UMKM.



Gambar 2. Penyampaian Materi tentang Mekanisme Pemajakan WP UMKM

Pada topik terakhir, Tim Pengabdian menjelaskan tentang perencanaan pajak bagi WP UMKM. Adapun yang dimaksud perencanaan pajak di sini adalah upaya WP untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan celah perpajakan yang berlaku. Tujuan perencanaan pajak ini adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Ketika memiliki pemahaman pajak yang baik, para peserta diharapkan dapat melakukan perencanaan perpajakan yang baik. Dengan perencanaan yang baik, WP UMKM setidaknya dapat terhindar dari “pemborosan” yang seharusnya tidak perlu dilakukan akibat melanggar atau lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemborosan yang dimaksud dapat berupa pengenaan sanksi administrasi perpajakan, baik berupa denda ataupun sanksi. Perencanaan perpajakan ini penting untuk diimplementasikan oleh WP UMKM mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku UMKM, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, waktu, dan lain-lain (Rachmawati, Ramayanti, & Setiawan, 2021; Farina & Opti, 2019). Gambar 3 menyajikan proses penyampaian materi tentang perencanaan PPh WP UMKM.



Gambar 3. Penyampaian Materi tentang Perencanaan PPh WP UMKM

Ketiga topik kelas pendampingan literasi perpajakan mendapatkan umpan balik yang positif dan membangun dari para peserta. Mayoritas peserta (sekitar 52%) menilai bahwa pelaksanaan kegiatan kelas pendampingan literasi perpajakan sudah sangat baik dan dapat menambah wawasan peserta di bidang perpajakan. Selanjutnya, 30% peserta meminta diselenggarakan kelas tambahan baik dengan tema perpajakan yang lain atau pendalaman materi sebelumnya. Selebihnya peserta memberikan masukan dan saran demi perbaikan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang, seperti waktu penyelenggaraan sebaiknya di luar jam kerja agar tidak mengganggu kegiatan usaha para peserta.

Berdasarkan umpan balik di atas, Tim Pengabdian akan terus berupaya menyelenggarakan kelas pendampingan literasi perpajakan untuk pelaku UMKM secara kontinyu. Dalam hal ini, Tim Pengabdian akan mengadakan kegiatan sosialisasi perpajakan untuk UMKM bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 1 sebagai perwakilan dari regulator pajak. Dengan adanya kelas pendampingan literasi perpajakan, para peserta diharapkan mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik dalam menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya. Hingga akhirnya

bermuara pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan WP UMKM, serta terhindar dari potensi pengenaan sanksi administrasi perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kelas pendampingan literasi perpajakan merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman para pelaku UMKM mengenai kewajiban dan hak WP UMKM, mekanisme pemajakan UMKM, serta perencanaan PPh WP UMKM berbasis UU HPP. Mengingat perpajakan Indonesia menerapkan *self-assessment system*, setiap WP harus memenuhi kewajiban perpajakan seperti mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam kelas pendampingan literasi perpajakan semacam ini akan sangat membantu para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Harapannya, kelas pendampingan literasi perpajakan ini dapat menjadi solusi atas permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh peserta selama ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Forum Komunikasi Desa Wisata Bali, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Trilogi, Tax Center Universitas Trilogi, dan Klinik AKU Universitas Trilogi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, E., & Rahayu, S. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. *Sinar Sang Surya*, 1(1), 91-100.
- Farina, K., & Opti, S. (2019). Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Wilayah Jakarta Timur. *Kesejahteraan Sosial*, 6(01), 14-23.
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A., & Simanjuntak, N. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada UMKM XYZ. *INTERVENSI KOMUNITAS Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 57-64.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- KemenkopUMKM. (2019). *Data UMKM*. Retrieved from www.kemenkopukm.go.id:https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DTA_UMKM_2018-2019.pdf

- Maghriby, B., & Ramdani, D. (2020). Pengaruh dari Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 14(1), 288-300.
- Maulinda, A., & Lasmana, M. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, XXV(1), 44-53.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), 1-12.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176-185.
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2021). Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. *Working Paper*.
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., Muyassaroh, & Opti, S. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan untuk Wajib Pajak UMKM Berbasis SAK EMKM Sebagai Dasar Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 199-208.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Memanfaatkan Fasilitas Perpajakan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225-234.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Zulma, G. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.